



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 247, Pasal 264 ayat (2), Pasal 281, dan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggota DPD selanjutnya disebut anggota adalah wakil daerah provinsi yang terpilih dalam pemilihan umum.
3. Pimpinan DPD selanjutnya disebut Pimpinan yang terdiri atas seorang Ketua DPD dan para Wakil Ketua DPD.
4. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut Alat Kelengkapan adalah alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap dan terdiri atas Pimpinan DPD, Panitia Musyawarah, Komite, Panitia Perancang Undang-undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, Badan Kehormatan, Panitia Akuntabilitas Publik, dan Panitia Hubungan AntarLembaga.
5. Badan Kehormatan DPD selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPD yang bersifat tetap.
6. Peraturan DPD tentang Tata Tertib selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban serta tanggung jawab Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Peraturan DPD tentang Kode Etik, selanjutnya disebut Kode Etik adalah kumpulan norma tentang etika, tanggung jawab, integritas, disiplin dan norma administratif lainnyayang dijunjung tinggi dan wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasuntuk menjaga martabat, kehormatan, citra, kredibilitas anggota dan DPD.
8. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar mekanisme persidangan yang dilaksanakan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
9. Pengaduan adalah permintaan oleh pihak yang berkepentingan secara tertulis/lisan dengan disertai bukti awal yang cukup terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota.
10. Pengadu adalah pihak yang melakukan pengaduan terhadap suatu pelanggaran atau sengketa kepada Badan Kehormatan.
11. Teradu adalah anggota yang diduga melakukan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik.
12. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.
13. Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang dalam persidangan tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

14. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena pendidikan dan/atau pengalamannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan pengaduan dan/atau temuan, berupa pendapat yang bersifat ilmiah, teknis, atau pendapat khusus lainnya tentang suatu alat bukti atau fakta yang diperlukan untuk pemeriksaan pengaduan dan/atau temuan.
15. Sidang Badan Kehormatan adalah Sidang yang diselenggarakan oleh Badan Kehormatan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPD tentang Tata Tertib.
16. Penyelidikan adalah serangkaian proses pemeriksaan berkas pengaduan, penelitian, penelaahan, dan pendalaman serta pencarian informasi berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran.
17. Tim Kerja adalah Tim yang dibentuk oleh Badan Kehormatan dalam rangka penyelidikan pemeriksaan pengaduan dan temuan.
18. Verifikasi adalah serangkaian proses pemeriksaan sidang untuk mendengarkan keterangan pengadu dan teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengar pembelaan teradu terhadap materi Pengaduan.
19. Tim Pencari Fakta yang selanjutnya disingkat TPF adalah tim yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan.
20. Tenaga Ahli Badan Kehormatan, selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah pegawai tidak tetap pada Sekretariat Jenderal DPD yang membantu memberikan masukan secara akademis kepada Badan Kehormatan.
21. Sekretariat Badan Kehormatan, selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung teknis administratif dan keahlian kepada Badan Kehormatan.
22. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Tata Beracara Badan Kehormatan berasaskan pada:

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. kemanfaatan;
- d. persamaan di depan hukum; dan
- e. praduga tidak bersalah.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

Pasal 3

- (1) Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - c. tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau rapat Alat Kelengkapan DPD sejenis yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau
 - e. melanggar ketentuan larangan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009.
- (2) Badan Kehormatan menetapkan keputusan atas hasil penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Keputusan atas hasil penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Badan kehormatan kepada Sidang Paripurna untuk ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Badan Kehormatan melakukan penelitian dan penelaahan kehadiran anggota dalam sidang paripurna dan/atau rapat Alat Kelengkapan DPD.
- (2) Badan Kehormatan menyurati anggota apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPD selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. tidak menghadiri sidang paripurnadan/atau rapat Alat Kelengkapan DPD sejenis yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- (3) Ketentuan tentang tata cara rekapitulasi kehadiran anggota diatur lebih lanjut dengan Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 5

Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan verifikasi, apabila terdapat:

- a. pengaduan terhadap dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang dilakukan oleh anggota; dan/atau
- b. temuan terhadap dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang dilakukan oleh anggota.

Pasal 6

Badan Kehormatan berwenang:

- a. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final dan mengikat;
- b. memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, pemerintah daerah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan;
- c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Tata Beracara.

BAB III DUGAAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Dugaan pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik yang dilakukan oleh anggota, berupa:

- a. pengaduan; dan/atau
- b. temuan.

Bagian Kedua Temuan

Pasal 8

- (1) Dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang berupa temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berupa yaitu:
 - a. penodaan terhadap martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPD; dan/atau
 - b. peristiwa etik yang menjadi opini publik yaitu sudah tersiar di beberapa media atau di satu media disertai bukti awal lain yang kuat.
- (2) Penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan pengaduan dan dilaksanakan berdasarkan:
 - a. hasil penyelidikan;
 - b. usulan anggota Badan Kehormatan atau pimpinan Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga Pengaduan dan Materi Pengaduan

Paragraf 1 Pengadu

Pasal 9

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah dilakukan oleh:

- a. Pimpinan;
- b. pimpinan Alat Kelengkapan;
- c. anggota;
- d. perorangan;
- e. masyarakat;
- f. kelompok; atau
- g. organisasi.

Paragraf 2 Materi Pengaduan

Pasal 10

- (1) Pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat:

- a. identitas pengadu, meliputi:
 - 1. nama;
 - 2. alamat/domisili;
 - 3. tempat/ tanggal lahir (umur);
 - 4. pekerjaan;
 - 5. kewarganegaraan; dan
 - 6. nomor telepon.
 - b. identitas teradu, meliputi nama dan jabatan;
 - c. uraian mengenai hal yang menjadi dasar pengaduan yang meliputi:
 - 1. kedudukan hukum (legal standing) pengadu;
 - 2. anggapan pengadu tentang sikap, perbuatan, dan perilaku yang telah dilakukan oleh teradu yang diduga melanggar Tata Tertib dan Kode Etik.
 - d. hal-hal yang dimohon untuk diputuskan dalam pengaduan, yaitu:
 - 1. mengabulkan pengaduan pengadu;
 - 2. menyatakan bahwa teradu terbukti melanggar Tata Tertib dan Kode Etik;
 - 3. menyatakan agar teradu diberi sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib dan Kode Etik.
- (2) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung pengaduan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pengadu.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat pada hari kerja.
- (2) Sekretariat melakukan pemeriksaan pengaduan, berupa kelengkapan administrasi.
- (3) Proses pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan bersifat terbuka yang dapat diselenggarakan melalui forum konsultasi oleh calon pengadu dengan Sekretariat.
- (4) Sekretariat wajib memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sekurang-kurangnya berupa:
 - a. bukti diri pengadu, yaitu:
 - 1. foto kopi identitas diri dalam hal pengadu adalah perserorangan.
 - 2. foto kopi identitas diri pengadu dilengkapi dengan akta pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privat dalam hal pengadu adalah kelompok atau organisasi.
 - 3. foto kopi identitas pengadu dilengkapi dengan logo DPD dalam surat resmi pengaduan dalam hal pengadu adalah Pimpinan DPD, pimpinan Alat Kelengkapan dan/atau anggota.
 - b. bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan pengaduan.
- (5) Apabila berkas pengaduan dinilai telah lengkap, berkas pengaduan dinyatakan diterima oleh Sekretariat dicatat dalam Buku Registrasi Perkara disertai dengan pemberian surat tanda penerimaan pengaduan kepada pengadu.

- (6) Apabila berkas pengaduan dinilai belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada pengadu tentang kelengkapan pengaduan yang harus dipenuhi, dan pengadu harus sudah melengkapinya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan berkas pengaduan.
- (7) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak dipenuhi, maka Sekretariat menerbitkan surat yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara.

Pasal 12

Buku Registrasi Perkara memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas pengaduan, nama pengadu, dan pokok perkara.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pengaduan yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara dan dilakukan penarikan kembali oleh pengadu, maka Sekretariat menerbitkan surat pembatalan registrasi pengaduan.
- (2) Surat pembatalan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadu disertai dengan berkas pengaduan.

Pasal 14

- (1) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.
- (2) Segala pembiayaan yang timbul dalam sidang pemeriksaan Badan Kehormatan dibebankan kepada pengadu dan teradu.

Pasal 15

Badan Kehormatan wajib merahasiakan materi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sampai dengan perkara diputus.

Pasal 16

- (1) Pengaduan yang telah diajukan kepada Sekretariat, dilaporkan kepada pimpinan Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan memutuskan tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan keputusan pimpinan, Sekretariat memberitahukan kepada teradu tentang adanya pengaduan.

BAB V PEMERIKSAAN PENGADUAN DAN TEMUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Dalam hal pemeriksaan pengaduan dan temuan, Badan Kehormatan dapat membentuk Tim Kerja.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan pengaduan dan temuan dilakukan dalam sidang pleno Badan Kehormatan yang bersifat tertutup untuk umum
- (2) Pemeriksaan pengaduan dan temuan dapat dilakukan oleh Tim Kerja dalam keadaan tertentu yang diputuskan oleh sidang Badan Kehormatan.

Bagian Kedua Penelaahan dan Pendalaman Pengaduan

Pasal 19

- (1) Badan Kehormatan melakukan pemeriksaan pengaduan dengan cara penelaahan dan pendalaman pengaduan.
- (2) Penelaahan dan pendalaman pengaduan yaitu dengan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi pengaduan yang meliputi:
 - a. kewenangan Badan Kehormatan;
 - b. kedudukan hukum (legal standing) pengadu; dan
 - c. pokok pengaduan.
- (3) Badan Kehormatan menetapkan keputusan dalam sidang pleno pemeriksaan pengaduan, berupa:
 - a. menerima pengaduan pengadu dan menindaklanjutinya dalam pemeriksaan persidangan; atau
 - b. menolak pengaduan pengadu dan tidak menindaklanjutinya dalam pemeriksaan persidangan.
- (4) Dalam hal Badan Kehormatan menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat memberitahukan kepada pengadu dan teradu paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan tersebut ditetapkan, dengan dilampirkan hasil penelaahan Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga Penelaahan Temuan

Pasal 20

- (1) Badan Kehormatan melakukan pemeriksaan temuan dengan cara menelaah dan mendalami temuan.
- (2) Penelaahan dan pendalaman temuan yaitu dengan memeriksa kejelasan materi temuan yang meliputi:
 - a. kewenangan Badan Kehormatan; dan
 - b. pokok temuan.
- (3) Badan Kehormatan menetapkan keputusan dalam sidang pleno pemeriksaan temuan, berupa:
 - a. menindaklanjuti temuan dalam pemeriksaan persidangan; atau
 - b. tidak menindaklanjuti temuan dalam pemeriksaan persidangan.
- (4) Dalam hal Badan Kehormatan menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Sekretariat memberitahukan kepada anggota paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan tersebut ditetapkan, dengan dilampirkan hasil penelaahan Badan Kehormatan.

- (5) Dalam hal Badan Kehormatan menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Sekretariat tidak perlu memberitahukan kepada anggota yang diduga melanggar Tata Tertib dan Kode Etik.

BAB VI MEDIASI DAN PENYELIDIKAN

Bagian Kesatu Mediasi

Pasal 21

- (1) Apabila terjadi sengketa antara anggota, Badan Kehormatan melakukan penyelesaian melalui proses mediasi.
- (2) Selain sengketa antara anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat memberikan saran kepada pengadu dan teradu untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi.
- (3) Jika proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan antara pengadu dan teradu, maka proses pemeriksaannya dilanjutkan melalui acara persidangan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai mediasi diatur lebih lanjut dalam keputusan Badan Kehormatan.

Bagian Kedua Penyelidikan

Pasal 23

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik yang berasal dari pengaduan maupun temuan.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menemukan bukti dalam rangka mencari kebenaran dari suatu peristiwa yang diadukan maupun temuan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan ahli independen.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan/atau Tenaga Ahli.
- (5) Pembiayaan pelaksanaan penyelidikan dibebankan pada anggaran DPD.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelidikan Badan Kehormatan dapat membentuk TPF.
- (2) Pembentukan TPF dapat dilakukan atas usul Tim Kerja atau berdasarkan keputusan sidang Badan Kehormatan.
- (3) TPF sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kehormatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh Sekretariat dan/atau Tenaga ahli.

- (4) Pembentukan, tugas dan wewenang, susunan keanggotaan, serta masa kerja TPF ditetapkan oleh Badan Kehormatan.

Pasal 25

Ketentuan mengenai penyelidikan dan pembentukan TPF diatur lebih lanjut dalam keputusan Badan Kehormatan.

BAB VII SIDANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Sidang Badan Kehormatan dapat dilakukan, di dalam maupun di luar Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI.

Pasal 27

- (1) Pengadu dapat menarik kembali pengaduannya sebelum dilakukan pemeriksaan persidangan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pengaduan tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur dan ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 28

Sidang Badan Kehormatan tertutup kecuali diputuskan terbuka oleh Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 29

Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang Badan Kehormatan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam keputusan Badan Kehormatan.

Bagian Kedua Pemeriksaan Persidangan

Pasal 31

- (1) Sidang Badan Kehormatan meliputi:
 - a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh pengadu;
 - b. mendengarkan keterangan teradu;
 - c. memeriksa alat bukti; dan
 - d. mendengarkan pembelaan teradu.

- (2) Dalam hal temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Sidang Badan Kehormatan tidak perlu mendengarkan keterangan dari pengadu.

Pasal 32

- (1) Dalam pemeriksaan persidangan, Badan Kehormatan wajib memanggil pengadu dan teradu yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan terkait dengan pengaduan.
- (2) Dalam hal temuan, Badan Kehormatan wajib memanggil anggota untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Pasal 33

- (1) Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan pada sidang pertama, mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh pengaduan memeriksa alat bukti yang disampaikan.

Pasal 34

- (1) Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang kedua paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengadu didengarkan keterangannya dalam sidang pertama.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan pada sidang kedua mendengar keterangan teradu dan memeriksa alat bukti yang disampaikan.

Pasal 35

- (1) Dalam pemeriksaan persidangan, pengadu dan teradu harus hadir dan tidak dapat diwakilkan atau menguasai kepada pihak lain.
- (2) Dalam pemeriksaan persidangan, pengadu dan teradu tidak dapat diwakilkan atau menguasai kepada pihak lain.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pengadu dan teradu tidak menghadiri panggilan sidang harus disertai dengan alasan:
 - a. alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. alasan tugas negara yang dibuktikan dengan keterangan surat tugas negara; dan/atau
 - c. alasan lain yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal pengadu dan teradu tidak menghadiri sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang ditunda berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak keputusan penundaan sidang oleh Badan Kehormatan.

Pasal 37

- (1) Apabila teradu tidak hadir di persidangan Badan kehormatan sebanyak 2 (dua) kali tanpa alasan yang sah, Badan Kehormatan melakukan sidang untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran teradu.

- (2) Apabila pengadu tidak hadir di persidangan sebanyak 2 (dua) kali tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pengaduan dinyatakan gugur.

Bagian Ketiga Pembuktian

Pasal 38

- (1) Pengaduan teradu dapat mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran keterangannya.
- (2) Pembuktian dibebankan kepada pengadu dan teradu.
- (3) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam pemeriksaan persidangan.
- (4) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Pasal 39

Macam-macam alat bukti yang dapat diajukan dalam pemeriksaan persidangan adalah:

- a. surat atau tulisan yang harus dapat dipertanggungjawabkan cara perolehannya secara hukum;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan pengadu dan teradu;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain; dan/atau
- f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan dimulai dengan menanyakan cara perolehannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa foto kopi meliputi:
 - a. materai;
 - b. legalisasi dan/atau pencocokan dengan surat aslinya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Pasal 41

- (1) Badan Kehormatan wajib memanggil saksi yang diperlukan untuk memberikan keterangan.
- (2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh saksi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
- (3) Jika diperlukan keterangan saksi dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

Pasal 42

- (1) Saksi dapat diajukan oleh pengadu, teradu atau pimpinan sidang karena jabatannya setelah mendapat masukan dari anggota Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan dan alamat) saksi dan kesediaannya memberikan untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
- (3) Seorang saksi dalam persidangan dapat memberi keterangan baik secara lisan maupun tulisan.

Pasal 43

- (1) Badan Kehormatan wajib memanggil ahli yang diperlukan untuk memberikan keterangan.
- (2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh ahli dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
- (3) Jika diperlukan keterangan ahli dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

Pasal 44

- (1) Ahli dapat diajukan oleh pengadu, teradu atau pimpinan sidang karena jabatannya setelah mendapat masukan dari anggota Badan Kehormatan.
- (2) Keterangan ahli yang dapat dipertimbangkan oleh Badan Kehormatan adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi (conflict of interest) dengan subjek dan/atau objek perkara yang sedang diperiksa.
- (3) Pemeriksaan ahli dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan dan alamat) dan riwayat hidup serta keahliannya saksi dan kesediaannya memberikan untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
- (4) Seorang ahli dalam persidangan dapat memberi keterangan baik secara lisan maupun tulisan.

Bagian Keempat Pembelaan

Pasal 45

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan di Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri oleh teradu dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Bagian Kelima Keputusan

Paragraf 1 Rapat Pengambilan Keputusan

Pasal 46

- (1) Badan Kehormatan melakukan sidang pengambilan keputusan dalam sidang pleno yang dipimpin oleh pimpinan Badan Kehormatan.
- (2) Sidang pengambilan Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh pimpinan Badan Kehormatan.
- (3) Dalam sidang pleno Badan Kehormatan, setiap anggota Badan Kehormatan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis atau lisan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Apabila tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan ditunda sampai sidang pleno berikutnya.
- (6) Setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh dan tidak dapat dicapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (7) Apabila tidak dapat diambil keputusan dengan suara terbanyak, suara terakhir ditentukan oleh pimpinan sidang pleno Badan Kehormatan.
- (8) Dalam menghormati pendapat anggota Badan Kehormatan yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka pendapat tersebut dapat dimuat dalam keputusan, kecuali anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.

Pasal 47

Badan Kehormatan sebelum mengambil keputusan dalam sidang pengambilan keputusan, terlebih dahulu:

- a. memeriksa dan meneliti laporan tim kerja dan /atau TPF;
- b. memeriksa dan meneliti risalah rapat atau transkrip pemeriksaan persidangan;
- c. mendengar pendapat etik seluruh anggota Badan Kehormatan;
- d. menimbang fakta-fakta dalam persidangan;
- e. menimbang sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti;
- f. menimbang prinsip etis dalam Kode Etik;
- g. menimbang kewajiban dan larangan dalam Tata Tertib dan Kode Etik; dan
- h. menimbang ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Tata Tertib dan Kode Etik.

Paragraf 2 Materi Keputusan

Pasal 48

- (1) Keputusan Sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak ditetapkan dalam sidang pleno Badan Kehormatan.

- (3) Keputusan Badan Kehormatan ditandatangani oleh pimpinan Badan Kehormatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus.

Pasal 49

Keputusan Badan Kehormatan memuat:

- a. kepala putusan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. identitas para pihak;
- c. ringkasan pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. pertimbangan yuridis yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan;
- g. pendapat etik yang berbeda dari anggota Badan Kehormatan;
- h. hari dan tanggal putusan; dan
- i. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya satu unsur pimpinan.

Pasal 50

Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf d meliputi ringkasan:

- a. pendirian pengadu terhadap pengaduannya dan keterangan tambahan yang disampaikan di persidangan;
- b. keterangan teradu; dan
- c. hasil pemeriksaan alat-alat bukti.

Pasal 51

Pertimbangan terhadap yuridis yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf e meliputi ringkasan:

- a. maksud dan tujuan permohonan;
- b. kewenangan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- c. kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- d. alasan dalam pokok materi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
- e. kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan.

Pasal 52

- (1) Amar keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f, berbunyi:
 - a. mengabulkan pengaduan pengadu, menyatakan teradu terbukti melanggar Tata Tertib dan Kode Etik dan diberi sanksi;
 - b. menolak pengaduan pengadu, menyatakan teradu tidak terbukti melanggar Tata Tertib dan Kode Etik dan disertai rehabilitasi; atau
 - c. pengaduan pengadu dinyatakan gugur, dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 37 ayat (2).
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan disertai dengan sanksi kepada teradu berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diberhentikan dari jabatan Pimpinan atau pimpinan pada Alat Kelengkapan;
 - d. pemberhentian sementara; dan

- e. pemberhentian sebagai anggota.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengaduan tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 53

- (1) Pada setiap pemeriksaan dipersidangan, Sekretariat harus membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang.
- (2) Berita acara sidang ditandatangani oleh pimpinan Badan Kehormatan/pimpinan sidang.

BAB VIII PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

Salinan keputusan Badan Kehormatan dikirimkan kepada pengadu, teradu dan Pimpinan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan ditetapkan.

Pasal 55

Penetapan keputusan sanksi dan/atau rehabilitasi disampaikan dalam Sidang Paripurna selanjutnya atau Sidang Paripurna yang khusus diagendakan untuk itu.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 56

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan salinan keputusan rehabilitasi kepada Pimpinan, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Sidang Paripurna.

Bagian Ketiga Penjatuhan Sanksi

Paragraf 1 Teguran lisan

Pasal 57

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a disampaikan Badan Kehormatan kepada teradu dalam Sidang Badan Kehormatan.

Paragraf 2 Teguran tertulis

Pasal 58

Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan dan teradu, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 3 Pemberhentian Dari Pimpinan dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI

Pasal 59

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan atau pimpinan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) huruf c dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada sidang paripurna untuk mendapatkan penetapan;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada seluruh anggota.

Paragraf 4 Pemberhentian Sementara

Pasal 60

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d dilaporkan oleh Badan kehormatan kepada Sidang Paripurna untuk mendapatkan penetapan;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada seluruh anggota.

Paragraf 5 Pemberhentian sebagai Anggota

Pasal 61

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e, disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Sidang Paripurna yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan;
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada anggota yang bersangkutan;
- (4) Pimpinan meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian;

- (5) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Pimpinan.

BAB IX PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 62

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dapat dilakukan peninjauan kembali sepanjang ditemukan fakta baru yang dapat merubah isi keputusan tersebut.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Badan Kehormatan untuk diputuskan dalam sidang Badan Kehormatan.
- (3) Pengajuan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai peninjauan kembali diatur dalam keputusan Badan Kehormatan.

BAB X PERUBAHAN TATA BERACARA

Pasal 63

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan perubahan terhadap Tata Beracara;
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan Badan Kehormatan;
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan mengagendakan sidang pembahasan perubahan Tata Beracara;
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Sidang Paripurna untuk diambil keputusan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

- (1) Dalam hal anggota melaksanakan kegiatan didaerah, penetapan waktu sidang ditentukan berdasarkan keputusan sidang Badan kehormatan;
- (2) Dalam hal anggota melaksanakan kegiatan didaerah penetapan hari kerja dalam peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Dugaan pelanggaran yang masih dalam proses penyelidikan dan verifikasi serta penyelesaian oleh Badan Kehormatan sebelum berlakunya peraturan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia Nomor 1/BK-DPD/2008 tentang Pedoman Tata Cara Teknis Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diputus dalam sidang pleno Badan Kehormatan.

Pasal 67

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1/BK-DPD/2008 tentang Pedoman Tata Cara Teknis Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 68

Peraturan DPD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2012

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA,




H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA.

WAKIL KETUA,



G.K.R HEMAS

WAKIL KETUA,



Dr. LAODE IDA